

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenal dan memahami hukum pidana tidaklah mungkin memisahkan diri dari keseluruhan pengetahuan hukum pidana, lebih-lebih jikalau telah menghadapi sistem peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP, yang mempunyai materi hukum pidana yang secara substansi berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP.

Dengan demikian perlu penguraian secara sistematis pengertian hukum pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai obyek studi, dapat dikutip dari pendapatnya Enschede – Heijder yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana secara sistematis dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:¹

1. Hukum pidana – hukum pidana materiel
2. Hukum acara pidana – hukum pidana formel

Hukum pidana materiel memiliki arti yaitu isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata dan kongkrit. Di sini dapat diketahui bahwa hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.

¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 1.

Menurut Van Bemmelen, pengertian dari hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang Pidana, sehingga negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya, serta mengumpulkan barang bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian mendakwa terdakwa ke depan hakim tersebut. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib, memberikan terdakwa melakukan upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut, dan akhirnya, jaksa melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.²

Menurut pakar hukum pidana lainnya D. Simons, dikemukakan bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan-ketentuan tentang pidanya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formel adalah hukum pidana yang mengatur tentang tata cara negara dengan perantaraan melalui para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.³

²Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1978), hal. 17.

³A.Z. Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 3.

Di Indonesia, hukum pidana materil terbagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dimana hukum pidana umum adalah yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus adalah semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP beserta peraturan perundang-undangan pelengkapannya, baik peraturan perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi di dalamnya memuat ketentuan sanksi pidana. Sedangkan mengenai hukum pidana formilnya tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah mengenai kelalaian yang dilakukan oleh Norman Imansyah (Norman), seorang Mahasiswa Kedokteran pada Universitas YARSI yang mengakibatkan suatu luka berat pada orang lain, dalam hal ini adalah temannya sendiri yaitu Catur Bawono (Catur).

Hal ini terjadi berawal dari dibelinya cairan soda api oleh Norman di dekat kampusnya untuk keperluan membersihkan cat pintu kos Norman yang sudah kotor, pada tanggal 26 Agustus 2002. Cairan soda api yang dibelinya tersebut oleh Norman dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol bekas minuman suplemen Enerfos dan di bawa ke tempat kos-nya. Di tempat kos-nya, cairan soda api tersebut dimasukan dalam kantong plastik dan diikat dengan simpul mati, kemudian disimpan di dalam dus Indomie di samping meja, tetapi tanpa ditempel label/kertas petunjuk yang menyatakan bahwa isi botol tersebut berisikan cairan soda api. Untuk diketahui bahwa Norman tidak sendiri tinggal di kos-nya tersebut melainkan bersama-sama dengan Rifai Ahmad (Rifai), selain itu teman-teman

satu kos Norman lainnya juga sering keluar masuk kamar kos Norman meskipun Norman sedang tidak ada di kamarnya.

Pada tanggal 31 Agustus 2002 pagi, Norman pergi ke luar kota karena ada suatu urusan. Namun pada malam harinya, teman sekamar kos Norman, Rifai melihat ada botol Enerfos dalam dus Indomie. Kemudian botol tersebut hendak di minum oleh Rifai, namun keadaanya tidak dingin, Rifai menaruhnya di Kulkas. Namun ternyata dalam kulkas tersebut telah terdapat botol minuman Enerfos yang sama dan sudah dingin milik Catur Bawono. Rifai kemudian mengambil Enerfos yang sudah dingin tersebut dan menggantinya dengan Enerfos yang diambilnya dari dus Indomie tersebut, tanpa izin dari Catur atau tanpa memberitahu siapapun yang ada di kos itu.

Minggu tanggal 1 September 2002, Catur membawa botol Enerfos dari kulkas yang sebelumnya telah di ganti oleh Rifai dengan botol yang berisi cairan soda api. Catur membawa minuman tersebut sebagai suplemen untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat Akido di GOR (Gedung Olah Raga) Cempaka Putih Jakarta Pusat. Ketika tiba di GOR, dia meminum cairan dalam botol Enerfos yang dibawanya tersebut, akibatnya Catur menderita luka berupa selaput lendir mulut dan saluran cerna Erofagus merah sebagian tertutup lendir putih rapuh yang mudah berdarah.

Atas perbuatan Norman keluarga Catur melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Kasus ini pun berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa Norman dengan Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang